



**PERAN BPSDMD PROVINSI NTB DALAM MENGEMBANGKAN BALE MEDIASI
SEBAGAI WADAH PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL YANG PROFESIONAL DI
PROVINSI NTB**

Oleh
Syafi'i

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB

Email: syaffii@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the urgency of the presence of the Bale Mediation Institution in resolving social conflicts in West Nusa Tenggara Province, the second is to analyze the efforts that BPSDMD NTB can take in developing the competence of Bale Mediation mediators in order to create a professional social conflict resolution forum in NTB Province in order to overcome the lack of certified mediator at Bale Mediation. The research method used is a qualitative method with data collection techniques used, namely field studies and library studies. The result of the research is that Bale Mediation is very important and needed by the community in helping to resolve social conflicts that occur both criminal and civil disputes because the principles used in dispute resolution are based on local wisdom and also problem solving in Bale Mediation is carried out in a peaceful manner so that there is no parties who feel disadvantaged (win-win solution) and speed up the dispute resolution process. However, mediation Bale still has a weakness, namely the limited number of certified mediators. BPSDMD NTB Province is an institution that has the authority, duties and functions in overcoming the problems faced by the mediation committee with the efforts that can be done, namely conducting training or certification of mediators.

Keywords: *Bale Mediation, BPSDMD NTB, Mediator Training*

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kedua pulau utama ini dihuni oleh berbagai suku dan etnis yakni Sasak, Samawa dan Mbojo. Keberagaman suku dan etnis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat apabila mampu dikelola secara optimal, namun sebaliknya dapat menjadi penghambat pembangunan bila tidak mampu dikelola dengan baik. Tidak sedikit konflik sosial terjadi akibat adanya pertentangan antar suku, agama, ras, dan adat istiadat yang jika tidak dapat diselesaikan dengan bijak maka kasus konflik sosial akan menjadi masalah yang kompleks.

Timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat merupakan permasalahan yang

sangat sulit dihindari bahkan tingkat probabilitasnya tidak sanggup dieliminasi sampai kepada titik nol. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmonisasi dan kerukunan sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode yang lebih cepat, akurat, dan sederhana. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan sederhana dan sangat cocok digunakan dalam menyelesaikan konflik sosial dimasyarakat yakni dengan melakukan penyelesaian sengketa diluar peradilan (non litigasi) melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa¹ atau konflik melalui

¹ Muhammad H Zuhdi. "Kearifan Lokal Suku Sasak sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok." *Mabasan*, vol. 12, no. 1, 2018.



jalur mediasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan penyelesaian konflik melalui pengadilan jalur umum diantaranya yakni mengurangi menumpuknya perkara dipengadilan, penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara damai sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya.²

Dalam rangka penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah terbentuk sebuah lembaga yang dinamakan Bale Mediasi NTB yang dibentuk melalui Perda Provinsi NTB No. 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi sebagai wadah penyelesaian konflik sosial di luar pengadilan. Sejak terbentuk tahun 2018, Bale Mediasi sampai saat ini sudah banyak terlibat dalam penyelesaian konflik sosial di wilayah Provinsi NTB. Seiring dengan dibentuknya Bale Mediasi dan keberhasilan Bale Mediasi dalam menangani konflik di masyarakat menjadikan Bale Mediasi *role model* dari Lembaga lainnya, seperti pembentukan rumah mediasi oleh Kejaksaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keberadaan Bale Mediasi saat ini masih memiliki keterbatasan atau kekurangan terutama dalam hal sumber daya manusia seperti masih kurangnya tenaga mediator yang bersertifikat seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. Pada tahun 2022 hanya terdapat 120 mediator bersertifikat yang tersebar di beberapa desa/kelurahan disemua Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masih minimnya jumlah mediator yang telah bersertifikat tentunya ini menjadi suatu hambatan bagi Bale Mediasi agar bisa menjadi lembaga profesional dalam menyelesaikan konflik.³ Untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan Bale Mediasi, maka BPSDMD Provinsi NTB menjadi Lembaga yang dirasa

tepat untuk mendukung dan membantu Bale Mediasi menyiapkan Mediator yang handal dan bersertifikat.

BPSDMD Provinsi NTB sebagaimana disebutkan dalam Perda Provinsi NTB No. 11 Tahun 2016 adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang unsur pendidikan dan pelatihan yang tentunya memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam Bale Mediasi terlebih khusus dalam hal pengembangan kompetensi anggota Bale Mediasi dan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok BPSDMD Provinsi NTB sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2016 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia yang diberikan Pemerintah kepada gubernur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BPSDMD Provinsi NTB dapat mengambil peran yang cukup strategis dalam meningkatkan profesionalisme mediator dalam penanganan kasus-kasus yang bernuansa konflik sosial di Provinsi NTB. Oleh karena itu pada penelitian ilmiah ini akan mengkaji sejauh mana peran yang dapat dikembangkan oleh BPSDMD Provinsi NTB dalam mengembangkan Bale Mediasi sebagai wadah yang profesional dalam penanganan konflik sosial di masyarakat dan juga urgensi hadirnya Bale Mediasi sebagai lembaga penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari

² *Ibid*

³ Khaerul Ihsan. (2022). Peran Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(2), 22–42.



fenomena tersebut.⁴ Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif adalah makna. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

Penelitian ini dilaksanakan di BPSDMD Provinsi NTB dan Bale Mediasi Provinsi NTB. Waktu dalam penelitian kurang lebih 2 bulan yaitu Juli 2022. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun studi lapangan dilakukan melalui model interaksi secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Widyaiswara, dan juga dengan Ketua serta mediator Bale Mediasi dan/atau lembaga mediasi lainnya di kabupaten/kota. Disamping wawancara, peneliti juga melakukan studi kepustakaan yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Hadirnya Bale Mediasi Sebagai Lembaga Penyelesaian Konflik Sosial di Provinsi NTB.

Kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dalam pergaulan kehidupan sehari-hari baik dalam satu rumah tangga, dengan kerabat, maupun tetangga akan senantiasa terjadi suatu penyelesaian/konflik. Tidak terkecuali di Nusa Tenggara Barat yang memiliki kasus konflik/sengketa yang cukup tinggi. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalur litigasi

(peradilan) dan nonlitigasi (diluar peradilan).

Sebagai contoh terkait jumlah perkara perdata di Lombok Timur, yakni pada perkara waris yang diterima melalui jalur litigasi oleh Pengadilan Agama Selong yang tinggi setiap tahunnya, dengan rincian data pada tahun 2012 berjumlah 80 perkara, tahun 2013 berjumlah 86 perkara, tahun 2014 berjumlah 94 perkara, tahun 2015 berjumlah 80 perkara, tahun 2016 berjumlah 69 perkara, tahun 2017 berjumlah 57 perkara, tahun 2018 berjumlah 70 perkara, tahun 2019 berjumlah 61 perkara, tahun 2020 berjumlah 61 perkara dan tahun 2021 berjumlah 67 perkara. Dapat lihat bahwa perkara waris di Lombok Timur tidak pernah kurang dari 50 perkara⁶, artinya perkara waris di Lombok Timur cukup signifikan setiap tahun. Menurut Ketua PA Selong, H. Gunawan, “perkara waris merupakan perkara terberat yang ditangani, pihak yang dilibatkan cukup banyak, perkara waris ini memang cukup menguras energi. Lima sampai enam perkara setiap bulannya. Jika dibagi dengan semua hakim, semua punya beban.”

Begitu juga dengan perkara perceraian di Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan data, tahun 2015 PA Selong menerima 2.089 perkara, tahun 2016 menerima 2.018 perkara, tahun 2017 menerima 2.126 perkara, tahun 2018 menerima 2.008 perkara, tahun 2019 menerima 2.079, tahun 2020 menerima 2.211, dan tahun 2021 menerima 2.888 perkara.⁷ Persoalan perceraian berpotensi

⁶ Badilag.Mahkamahagung.go.id “Banyaknya Gugatan Waris di PA Selong“

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/banyaknya-gugatan-waris-di-pa-selong-19-3> . 2019 (diakses pada 20 Juli 2022)

⁷ Insidelombok.id. “Tahun Ini, Ada Ribuan Istri di Lombok Tengah Gugat Cerai” Suami
<https://insidelombok.id/berita-utama/tahun-ini-ada->

⁴ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 219.

⁵ *Ibid*



memunculkan persoalan lainnya seperti harta gono gini, hak asuh anak dan lain sebagainya, yang cukup rumit dan berpotensi menghilangkan keharmonisan dalam bermasyarakat jika dilakukan melalui penyelesaian melalui litigasi. Melihat lagi data Di Kabupaten Lombok Tengah, Sepanjang 2021 Pengadilan Agama (PA) Praya telah menangani 1.434 kasus perceraian suami istri. Dari angka tersebut, sebanyak 1.164 adalah cerai gugat⁸ yang dilayangkan oleh pihak istri. Sedangkan cerai talak dari pihak suami hanya 270 perkara. Kesemua data tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan perkara yang masih berjalan belum terhitung jumlahnya.

Satu jenis perkara perdata saja sudah cukup banyak memakan waktu, biaya dan rumitnya ketika para pihak bertemu di Pengadilan. Di sisi lain, keharmonisan dalam keluarga dan ketentraman dalam bermasyarakat juga terganggu ketika para pihak yang bersengketa memilih jalur menang kalah atau melalui jalur pengadilan. Hal ini belum juga mengenai jenis sengketa perdata yang lain serta tindak pidana ringan yang terjadi di NTB

Adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, mengakibatkan disatu pihak akan merasa puas tapi dipihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.⁹ Apalagi hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan ajaran dan kebiasaan masyarakat NTB yang menyelesaikan suatu konflik dengan cara

musyawarah mufakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mencari jalan dan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, salah satunya adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan (nonlitigasi). Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui Mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No.1 Tahun 2016)

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini memiliki beberapa keuntungan yang didapatkan, yaitu: penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju sama menang, bebas emosi dan dendam. Sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi merupakan cara yang paling efektif dipakai oleh masyarakat.

Selain penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi mencetuskan untuk setiap desa memiliki lembaga penyelesaian sengketa masing-masing yang di sebut Bale Mediasi. Keberadaan Bale Mediasi sebagai Lembaga penyelesaian sengketa di NTB sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan Bale Mediasi dalam menyelesaikan sengketa menggunakan prinsip penyelesaian sengketa berbasis lokal. Adapun prinsip penyelesaian sengketa berbasis lokal adalah sebagai berikut:

- a) Asas ketuhanan dan pengendalian diri (adat sasak: *“betegel leq reden neneq”*)

[ribuan-istri-di-lombok-tengah-gugat-cerai-suami/](#) (diakses pada 20 Juli 2022)

⁸ Suarantb.com “Kasus Sengketa Waris di Lotim Terbanyak Se Indonesia”

<https://www.suarantb.com/kasus-sengketa-waris-di-lotim-terbanyak-se-indonesia/>. 2019 (diakses pada 20 Juli 2022)

⁹ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 2, hlm 218.



- b) Asas kesamaan Hak dan Kebersamaan hak (adat sasak: “doe sopoq, bareng ngepe”)
- c) Asas Kerukunan/ Kekeluargaan (adat sasak: “*awak sopoq, saling peririq, saling angkat, saling ajinin, saling sedok*”)
- d) Asas Musyawarah dan Mufakat (adat sasak: “*Soloh*”)
- e) Asas Keadilan dan Parimirma (adat sasak: “*endeq naraq bine kire, tariq nyacap*”)¹⁰

Prinsip penyelesaian sengketa berbasis lokal diatas yang digunakan oleh Bale Mediasi tentu menjadi suatu keunggulan. Karena prinsip inilah yang paling dekat dan hidup di masyarakat NTB, sehingga akan mudah dan cepat diterima oleh masyarakat NTB. Apalagi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, yang dilakukan Bale Mediasi tidak hanya melibatkan pihak yang bersengketa, namun melibatkan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah, sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa. Serta tujuan bersama pun bisa tercapai yakni, hadirnya *win-win Solution* antara belah pihak yang bersengketa yang tentu tidak akan menimbulkan kecemburuan serta Permasalahan dibelakang hari.

Selain itu, Bale Mediasi Provinsi NTB sepatutnya bisa disebut sebagai Lembaga “Sapu Jagat” dalam penyelesaian sengketa, hal ini dikarenakan Bale Mediasi juga menggunakan prinsip *Restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pidana¹¹ dan ADR (*alternative dispute resolution*) dalam penyelesaian sengketa perdata. Kedua prinsip ini tentu menjadi salah satu prinsip yang

melengkapi keunggulan Bale Mediasi dan harus ada didalam Bale Mediasi.

Berdasarkan hal tersebut Bale Mediasi merupakan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi yang harus didukung oleh segenap elemen baik itu Pemerintah Daerah ataupun masyarakat, hal ini karena kehadirannya cukup penting dan strategis dan memiliki beberapa keunggulan dari segi waktu, biaya, serta menghasilkan *win-win solution* yang dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa dan tidak akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

2. Upaya BPSDMD Dalam Mengembangkan Bale Mediasi Menjadi Lembaga yang Profesional dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Provinsi NTB

Bale Mediasi sebagai lembaga penyelesaian konflik di luar pengadilan (non litigasi) banyak memiliki kelebihan dan juga membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, baik itu persoalan dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Pembentukan Bale Mediasi sendiri diharapkan dapat dibentuk di seluruh desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal ini sebagai bentuk implementasi dari pemberdayaan kembali dan memperkuat lembaga adat (krama desa/krama kelurahan) yang dahulu dikenal sebagai hakim perdamaian desa (*dorps sacten*). Krama desa/ kelurahan nantinya akan memberdayakan masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi mediasi yang disesuaikan dengan adat istiadat/ kebiasaan serta norma-norma yang berlaku pada masing-masing desa/kelurahan.¹²

Pembentukan Bale Mediasi di setiap desa atau kelurahan membawa konsekuensi yakni harus adanya mediator

¹⁰ Nasri, dkk. *Mengenal Bale Mediasi*, Bale Institute Mataram, Mataram, 2020, hlm. 59-63

¹¹ kejadi-ntb.kejaksaaan.go.id, “Bale Mediasi Restorative Justice” 2022, <https://kejadi-ntb.kejaksaaan.go.id/2022/04/10/bale-mediasi-restorative-justice/> (diakses pada 25 Oktober 2022)

¹² *Indonesia, Penjelasan atas, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.*



di setiap desa yang memahami adat istiadat/ kebiasaan, nilai-nilai kearifan lokal, berkompeten dalam memediasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan tentunya memiliki sertifikat pelatihan mediator. Kewajiban untuk memiliki Sertifikat Pelatihan Mediator merupakan salah satu syarat yang paling fundamental bagi setiap mediator yang harus dipenuhi apabila hendak memediasi suatu perkara, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan data pada tahun 2022 jumlah mediator yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator yakni hanya terdapat 120 mediator saja yang tersebar di beberapa desa/kelurahan disemua Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan jumlah desa/kelurahan yang terdapat di Provinsi NTB yakni berjumlah 1.150 desa/kelurahan.¹³ Data ini menunjukkan bahwa tenaga mediator bersertifikat yang terdapat dalam Bale Mediasi masih sangat minim sehingga hal ini merupakan salah satu kekurangan Bale Mediasi yang perlu segera dibenahi sebab minimnya mediator bersertifikat dapat menjadi suatu hambatan bagi Bale Mediasi agar bisa menjadi lembaga profesional dalam menyelesaikan konflik.

Untuk mengatasi Permasalahan tersebut maka diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mediator dalam Bale Mediasi. Adapun lembaga yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi dalam mengadakan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi NTB yakni (BPSDMD) Provinsi NTB. BPSDMD Provinsi NTB ialah lembaga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi NTB.¹⁴

Permasalahan kurangnya jumlah mediator bersertifikat yang terdapat dalam Bale Mediasi dapat diatasi dengan upaya yang dapat dilakukan oleh BPSDMD Provinsi NTB dengan mengadakan pelatihan/sertifikasi mediator. Pelatihan atau sertifikasi mediator adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan hingga diterbitkannya sertifikat mediator dengan menggunakan kurikulum, waktu dan cara tertentu yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator dalam rangka memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku Mediator.

“Bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Terakreditasi Penyelenggara Sertifikasi Mediator”¹⁵

Dalam menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi mediator bagi Mediator yang terdapat dalam Bale Mediasi, BPSDMD Provinsi NTB tidaklah dapat menyelenggarakannya seorang diri melainkan harus bekerjasama dengan Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung hal ini dikarenakan sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tepatnya pada Pasal 13 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa untuk memperoleh sertifikat mediator maka seorang mediator haruslah mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan

¹³ Khaerul Insan, *Loc. Cit.*

¹⁴ Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

¹⁵ Hasil wawancara dengan Lalu Hamdi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, September 2022



oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. H. Lalu Hamdi., M. Si selaku Kepala Badan BPSDMD Provinsi NTB, untuk mengupayakan kesiapan BPSDMD Provinsi NTB sebagai badan yang menyelenggarakan pelatihan mediator di NTB, maka perlu dipahami hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga yang berwenang dalam menilai dan menetapkan Lembaga terakreditasi bagi penyelenggaraan Pelatihan Mediator adalah Mahkamah Agung;
- b. Sertifikasi kompetensi artinya jelas Lembaga terakreditasi Penyelenggara Pelatihan Mediator yang melaksanakan dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi;¹⁷
- c. Kurikulum Pelatihan bersifat baku dan di pedomani secara nasional oleh lembaga penyelenggara pelatihan mediator;
- d. Sasaran Pelatihan yaitu Utusan Desa/Kelurahan dan Utusan dari Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- e. Perlu dibangun Komunikasi dengan Dinas/Badan yang merupakan *Leading Sector* urusan terkait peningkatana kapasitas aparatur Desa/Kelurahan, seperti Bagian Pemerintahan atau Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa (BMPMD), Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. BPSDMD Provinsi NTB bukan Lembaga Terakreditasi dalam Penyelenggaraan Pelatihan Mediator, Maka:

- 1) Harus dilakukan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPSDMD Provinsi NTB dengan salah satu Lembaga terakreditasi Penyelenggara Pelatihan Mediator;
- 2) Sebelum adanya Narasumber yang bersertifikasi untuk TOT di BPSDMD Provinsi NTB maka Nrasumber berasal dari Lembaga terakreditasi;
- 3) Kurikulum bersifat baku, akan tetapi Jikalau bisa di tambahkan dengan materi yang dibutuhkan dalam Pelatihan dimaksud maka validasi kurikulum dilaksanakan oleh Lembaga terakreditasi dan ditetapkan sebagai kurikulum yang sah dalam penyelenggaraan pelatihan;
- 4) Penjaminan mutu dilaksanakan oleh Lembaga terkreditasi dimaksud.¹⁸

“BPSDM adalah unit kerja yang mempunyai otoritas untuk itu, melakukan pelatihan, bisa jadi nanti BPSDM yang melakukan pelatihan terhadap mediator yang dibutuhkan di NTB ini, nah kemudian BPSDM bisa kerja sama dengan Kabupaten atau

¹⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, (BNRI Tahun 2016 Nomor 75)

¹⁷ Hasil wawancara dengan Lalu Hamdi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, September 2022

¹⁸ Hasil wawancara dengan Lalu Hamdi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, September 2022



Kota, bisa kerja sama dengan desa”¹⁹

Oleh karena hal ini selaras dengan peran dan fungsi BPSDMD Provinsi NTB sebagaimana hasil wawancara dengan Ir. H. Lalu Hamdi., M. Si selaku Kepala BPSDMD Provinsi NTB.

“Pada intinya adalah BPSDMD Provinsi NTB adalah Lembaga Diklat yang berwenang menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kompetensi baik melalui Program pelatihan yang telah terakreditasi di BPSDMD Provinsi NTB maupun kerjasama dengan berbagai Lembaga Pendidikan terakreditasi lainnya sesuai dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi baik Aparatur Sipil Negara maupun Non ASN yang diatur sesuai dengan system Kemitraan/ Kerja Sama/fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan lembaga pemerintah”.²⁰

Lalu terkait dengan kesiapan BPSDMD dalam menyelenggarakan Pelatihan Mediator bersertifikat, Kepala BPSDMD Provinsi NTB pun menyatakan siap melaksanakan pelatihan tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Ir.H.Lalu Hamdi, M.Si selaku Kepala BPSDMD Provinsi NTB.

“Terkait dengan pelaksanaan pelatihan mediator bersertifikat tentunya kami siap menyelenggarakan karena itu juga menjadi tugas dan wewenang kami sebagai

lembaga pelatihan dan pengembangan kompetensi”²¹

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) yakni Prof. Dr. Lalu Husni, S.H, M. Hum menyampaikan dukungan terkait peran BPSDMD Provinsi menjadi Lembaga yang mengadakan diklat pelatihan mediator bersertifikat, ia juga menyampaikan bahwa BPSDMD Provinsi NTB dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang banyak memiliki Sumber Daya Manusia untuk penyelesaian sengketa *alternative*.

“Tentunya kita mendukung jika pelatihan mediator bersertifikat diadakan oleh BPSDMD, apalagi jika bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yg banyak memiliki sumber daya manusia untuk penyelesaian sengketa alternatif”²²

BPSDMD Provinsi NTB dapat mengambil peran yang cukup strategis dalam meningkatkan profesionalisme mediator dalam penanganan kasus-kasus yang bernuansa konflik sosial di Provinsi NTB dengan melakukan salah satu upaya yakni:

1) Pelatihan/serfikasi mediator

Permasalahan kurangnya jumlah mediator bersertifikat yang terdapat dalam Bale Mediasi dapat diatasi dengan upaya yang dapat dilakukan oleh BPSDMD Provinsi NTB dengan mengadakan pelatihan/sertifikasi mediator. Namun dalam menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi mediator bagi Mediator yang terdapat dalam Bale Mediasi, BPSDMD Provinsi NTB tidaklah dapat menyelenggarakannya seorang diri melainkan harus

¹⁹ Hasil wawancara dengan L. Sajim Sastrawan, Ketua Bale Mediasi Provinsi NTB, pada tanggal 7 september 2022.

²⁰ Hasil wawancara Lalu Hamdi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, 2022

²¹ Hasil wawancara Lalu Hamdi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, 2022

²² Hasil wawancara, Lalu Husni, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, September 2022.



bekerjasama dengan Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung hal ini dikarenakan sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tepatnya pada Pasal 13 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa untuk memperoleh sertifikat mediator maka seorang mediator haruslah mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.²³

Adapun komponen-komponen sertifikasi atau pelatihan Mediator yang dapat diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi NTB bekerjasama dengan Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yakni:

a) Kurikulum

Kurikulum Pelatihan Sertifikasi Mediator telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 yang intinya kurikulum pelatihan sertifikasi mediator telah disusun dengan pendekatan berbasis kompetensi. Adapun Modul Pelatihan Sertifikasi Mediator terdiri dari 17 modul ajar dan 2 tes yakni *pre-test* dan *post-test* dengan masing-masing alokasi waktu pembelajaran (dalam JPL) sejumlah 84 dengan total hari pelatihan yakni 10 hari

b) Metode Pelatihan

Bimbingan teknis dalam pelatihan/sertifikasi ini memiliki komposisi ceramah 50% dan Diskusi 50%. Metode pembelajaran pada Pelatihan atau sertifikasi mediator Bale Mediasi

menggunakan pendekatan adragogi (pembelajaran orang dewasa) yang berpusat pada peserta, yakni pendekatan diklat partisipatif sesuai kebutuhan belajar peserta. Dalam pendekatan ini berbagai teknik pembelajaran akan digunakan seperti Ceramah (lecture), Tanya-jawab, diskusi, studi Kasus, diskusi kelompok terfokus (*Focus Grup Discussion*), simulasi (*Role Playing*).

c) Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan/sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi NTB bekerjasama dengan Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yakni para mediator dalam Bale Mediasi yang berasal dari setiap desa/kelurahan di Provinsi NTB yang belum pernah mengikuti pelatihan/sertifikasi mediator dan belum memiliki sertifikat mediator. Adapun jumlah peserta pada pelatihan mediator disesuaikan dengan jumlah desa/kelurahan di Provinsi NTB yakni sejumlah 1.150 desa/kelurahan agar setiap desa di Provinsi NTB setidaknya memiliki minimal 1 orang mediator bersertifikat yang berkompeten dalam memediasi Permasalahan-Permasalahan / konflik yang terjadi di masyarakat.

d) Tenaga Pelatihan

Tenaga pelatihan pada Sertifikasi Mediator terdiri atas tenaga pengajar dan penyelenggara pelatihan. Adapun tenaga pengajar dan penyelenggara pelatihan meliputi tenaga pengajar yang terdiri atas: Mahkamah Agung; Trainer bersertifikat ToT dari Mahkamah Agung; Hakim;

²³ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, (BNRI Tahun 2016 Nomor 75)



Mediator Non Hakim; Akademisi (Dosen); Advokat; Konsultan; Widyaiswara; dan Aparat Penegak Hukum. Sedangkan penyelenggara pelatihan meliputi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

e) Fasilitas Pelatihan

Fasilitas pelatihan merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan mediator. Prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan sertifikasi mediator diantaranya yakni aula, ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, ruang kantor, ruang kebugaran, ruang computer, asrama bagi peserta pelatihan, wisma bagi tenaga pelatih, perpustakaan, ruang makan, fasilitas olahraga dan rekreasi, unit Kesehatan, dan tempat ibadah.

Selain Prasarana, dibutuhkan juga sarana-sarana penunjang pelatihan diantaranya yakni papan tulis, flip chart, overhead projector, computer/Laptop, LCD Projector, jaringan Wireless Fidelity (WIFI), buku referensi terkait, modul/bahan ajar, bank kasus, teknologi multimedia, buku tulis, alat tulis peserta pelatihan, Sertifikat partisipasi, Sertifikat Mediator (bagi peserta yang lulus ujian mediasi), Dokumentasi selama pelatihan, pendaftaran ke dalam database Mediator bersertifikat di Mahkamah Agung, Surat Pengantar untuk pendaftaran Mediator non hakim di semua Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama yang dikehendaki (apabila diperlukan), Merchandise.

Terkait dengan sarana dan prasarana, BPSDMD Provinsi NTB telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam melakukan pelatihan-pelatihan sebagaimana hasil wawancara dengan Ir. H. Lalu Hamdi.M. Si selaku Kepala Badan BPSDMD Provinsi NTB.

“Sarana dan prasarana BPSDMD Provinsi NTB sebagaimana persyaratan Lembaga Pelatihan Pemerintah secara umum telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan jenis pelatihan, akan tetapi kita juga perlu tahu apakah pelatihan ini memerlukan jenis peralatan atau fasilitas tertentu atau tidak yang harus disesuaikan”²⁴

f) Anggaran Pelatihan

Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam pelatihan mediator yakni sejumlah Rp 3 milyar dengan sumber pendanaan pelatihan untuk memenuhi jumlah anggaran yang dibutuhkan dapat diperoleh dari beberapa alternatif, diantaranya yakni apabila sumber pendanaan diperoleh dari Kelurahan/Desa maka total anggaran yang dibutuhkan sejumlah 3 Milyar dapat dibagi dengan 1.150 desa/kelurahan yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka setiap desa dapat mengeluarkan dana bagi perwakilan mediator yang mengikuti pelatihan yakni sejumlah Rp 2.608.695 per Desa/Kelurahan.

²⁴ Hasil wawancara dengan Lalu Hamdi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, September 2022



Alternatif sumber anggaran lainnya adalah sharing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga beban anggaran menjadi terjangkau dan tidak membebani anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi hadirnya Bale Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik masyarakat diluar peradilan sesuai amanat Perda Provinsi NTB No. 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi. Penyelesaian konflik di luar peradilan sebagai solusi efektif atas penyelesaian konflik di lembaga peradilan yang dianggap terlalu formal, mahal, memakan waktu yang lama serta putusnya menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Bale Mediasi dalam menyelesaikan konflik yang ada menggunakan prinsip yang berbasis kearifan lokal, prinsip *restorative justice* (RJ) dalam penyelesaian sengketa pidana, prinsip *alternative dispute resolution* (ADR) dalam penyelesaian sengketa perdata sehingga menjadikan Bale Mediasi lebih istimewa dari Lembaga Penyelesaian Konflik lainnya.
2. Bale Mediasi sebagai Lembaga penyelesaian konflik, masih memiliki kekurangan yakni terbatasnya mediator yang bersertifikat. BPSDMD Provinsi NTB adalah Lembaga yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Bale Mediasi dengan upaya yang dapat dilakukan yakni mengadakan pelatihan atau sertifikasi mediator. Dalam upaya tersebut BPSDMD bekerjasama dengan Mahkamah Agung untuk menciptakan mediator bersertifikat di

setiap Desa/Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam pelatihan tersebut yakni sejumlah Rp 3 milyar yang dapat bersumber dari anggaran desa/kelurahan atau sharing antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badilag.Mahkamahagung.go.id “Banyaknya Gugatan Waris di PA Selong“
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/sep-utar-peradilan-agama/berita-daerah/banyaknya-gugatan-waris-di-pa-selong-19-3> . 2019 (diakses pada 20 Juli 2022)
- [2] Ihsan, Khaerul. 2022. Peran Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(2), 22–42.
- [3] Insidelombok.id. “Tahun Ini, Ada Ribuan Istri di Lombok Tengah Gugat Cerai” Suami <https://insidelombok.id/berita-utama/tahun-ini-ada-ribuan-istri-di-lombok-tengah-gugat-cerai-suami/> (diakses pada 20 Juli 2022)
- [4] kejati-ntb.kejaksaan.go.id, “Bale Mediasi Restorative Justice” 2022, <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/2022/04/10/bale-mediati-restorative-justice/> (diakses pada 25 Oktober 2022)
- [5] Lestari, Rika, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3.
- [6] Nasri, H. Lalu Sajim Sastrawan, H. Sofwan, 2020, *Mengenal Bale Mediasi*, Bale Institute Mataram, Mataram.
- [7] Rosidah, Nikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- [8] Suarantb.com “Kasus Sengketa Waris di Lotim Terbanyak Se Indonesia”
<https://www.suarantb.com/kasus-sengketa-waris-di-lotim-terbanyak-se->



- [indonesia/](#). 2019 (diakses pada 20 Juli 2022)
- [9] Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,
- [10] Zuhdi, Muhammad H. "Kearifan Lokal Suku Sasak sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok." *Mabasan*, vol. 12, no. 1, 2018.
- [11] Indonesia, Penjelasan atas, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.
- [12] Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- [13] Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, (BNRI Tahun 2016 Nomor 75)